



---

## Analisis Hukum terhadap Pelanggaran HAM dalam Penanganan Demonstrasi Mahasiswa

Dyah Rahmawati<sup>1</sup>, Fajar Wijayanto<sup>2</sup>, Vidya Nirmala Sari<sup>3</sup>, Rr. Rina Antasari<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [dyahrahmawatiuin@gmail.com](mailto:dyahrahmawatiuin@gmail.com), [fajardwanto123@gmail.com](mailto:fajardwanto123@gmail.com),

[vidya.nirmasla.sari.vns@gmail.com](mailto:vidya.nirmasla.sari.vns@gmail.com), [rinaantasari\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id)

---

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 06 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines the legal analysis of Human Rights (HR) violations in the handling of student demonstrations in Indonesia. Student demonstrations are a manifestation of the freedom of expression and assembly, which are protected by the constitution and international human rights instruments. However, field practices indicate the use of excessive force, criminalization, intimidation, and the shrinking of civic space. This research employs a juridical-normative method with a qualitative approach through the study of literature, regulations, court decisions, and reports from human rights institutions. The analysis reveals that a deficit in the apparatus's understanding of human rights, regulatory loopholes, and the lack of oversight mechanisms contribute to these violations. Strategies for handling demonstrations that integrate human rights-based training, clear Standard Operating Procedures (SOPs), cross-institutional collaboration, and effective accountability mechanisms are essential in protecting students' rights and strengthening public trust in law enforcement institutions.*

**Keywords:** Human Rights, Proportionality, Criminalization, Freedom of Expression.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan demonstrasi mahasiswa di Indonesia. Demonstrasi mahasiswa merupakan wujud kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi, intimidasi, dan penyempitan ruang sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, regulasi, putusan pengadilan, dan laporan lembaga HAM. Hasil analisis menunjukkan bahwa defisit pemahaman aparat mengenai HAM, celah regulasi, serta kurangnya mekanisme pengawasan berkontribusi terhadap pelanggaran. Strategi penanganan demonstrasi yang mengintegrasikan pelatihan berbasis HAM, SOP yang jelas, kolaborasi lintas lembaga, dan mekanisme akuntabilitas efektif dalam melindungi hak mahasiswa serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Proporsionalitas, Kriminalisasi, Kebebasan Berekspresi.

## PENDAHULUAN

Demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dijamin oleh hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Di Indonesia, hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Pasal 28F, serta diperkuat oleh sejumlah regulasi nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Demonstrasi menjadi sarana aspirasi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, pemerintahan, maupun isu sosial-ekonomi.

Meskipun dijamin secara hukum, praktik penanganan demonstrasi mahasiswa kerap menimbulkan konflik antara aparat keamanan dan peserta aksi. Berbagai kasus menunjukkan terjadinya penggunaan kekerasan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, serta pembatasan kebebasan pers dan publik dalam meliput aksi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana tindakan aparat sesuai dengan prinsip perlindungan HAM.

Peran aparat keamanan dalam pengendalian demonstrasi mahasiswa diatur melalui Peraturan Kapolri dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, regulasi tersebut sering bertentangan dengan prinsip HAM ketika implementasinya di lapangan menimbulkan intimidasi, kekerasan fisik, atau bahkan kriminalisasi terhadap mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum formal dan praktik penegakan di lapangan.

Kasus kekerasan dalam demonstrasi mahasiswa di Indonesia memiliki sejarah panjang, mulai dari era Orde Lama hingga Reformasi. Beberapa insiden menimbulkan korban jiwa dan luka berat, sehingga menimbulkan perhatian publik dan kritik dari organisasi HAM. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi sistemik terhadap mekanisme penanganan demonstrasi untuk memastikan kepatuhan aparat terhadap HAM. Kerangka hukum internasional, termasuk prinsip non-diskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi, harus menjadi acuan dalam penanganan demonstrasi mahasiswa. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak demonstran sekaligus menjaga keamanan publik. Ketegangan antara hak kebebasan berekspresi dan kepentingan keamanan publik menjadi tantangan kompleks yang memerlukan analisis hukum yang mendalam.

Studi literatur menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi mahasiswa sering disebabkan oleh lemahnya pengawasan, minimnya pelatihan aparat terkait HAM, dan ketidakjelasan prosedur operasional. Analisis hukum terhadap faktor-faktor ini menjadi penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, proporsional, dan humanis. Selain aparat, peran pemerintah dan lembaga peradilan juga krusial dalam menegakkan akuntabilitas. Kasus-kasus pelanggaran HAM sering terhambat oleh lambatnya proses hukum atau tidak adanya sanksi yang tegas. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan melemahkan jaminan perlindungan HAM bagi mahasiswa.

Dampak pelanggaran HAM dalam demonstrasi mahasiswa tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Mahasiswa yang menjadi korban

mengalami trauma, intimidasi, dan pembatasan ruang akademik dan politik. Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap hak asasi manusia serta penghormatan terhadap kebebasan akademik.

Penelitian ini relevan dalam konteks meningkatnya aktivitas mahasiswa dan organisasi pemuda sebagai agen perubahan sosial. Analisis hukum terhadap penanganan demonstrasi mahasiswa akan memberikan kontribusi empiris bagi perumusan kebijakan publik, pelatihan aparat, dan perlindungan hak sipil. Hal ini juga memperkuat kepatuhan negara terhadap komitmen internasional terkait HAM. Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menekankan perlunya studi hukum yang komprehensif mengenai pelanggaran HAM dalam demonstrasi mahasiswa. Analisis akan mencakup aspek regulasi nasional, praktik lapangan, tanggung jawab aparat, serta mekanisme akuntabilitas. Fokus ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang sistematis untuk memastikan penanganan demonstrasi yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan lembaga HAM dan media terkait demonstrasi mahasiswa. Analisis difokuskan pada perbandingan regulasi nasional dengan prinsip hak asasi manusia internasional, serta identifikasi praktik lapangan yang menimbulkan pelanggaran HAM. Hasil penelitian diolah secara sistematis untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi hukum, mengungkap faktor penyebab pelanggaran, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang proporsional, humanis, dan berbasis prinsip HAM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Demonstrasi mahasiswa merupakan pengejawantahan nyata dari kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai yang menjadi urat nadi negara demokratis. Secara yuridis, aktivitas ini dijamin secara absolut oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hak ini harus dijaga dengan sungguh-sungguh agar mahasiswa, yang secara historis berperan sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*) dan kekuatan moral (*moral force*), dapat mengartikulasikan aspirasi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat tanpa bayang-bayang ketakutan akan tindakan represif dari instrumen negara.

Secara ideal, penanganan demonstrasi oleh aparat penegak hukum harus bermuara pada titik keseimbangan antara perlindungan hak demonstran dan pemeliharaan keamanan publik. Namun, praktik di lapangan kerap kali memperlihatkan ketimpangan yang mengkhawatirkan. Rentetan peristiwa historis membuktikan hal ini:

1. **Represi Fisik:** Kasus demonstrasi mahasiswa menentang revisi UU KPK pada September 2019 dan penolakan *Omnibus Law* pada 2020 diwarnai oleh penggunaan kekuatan represif seperti penembakan gas air mata dan *water cannon* yang tidak terukur. Tindakan ini memicu korban luka di pihak

- peserta aksi dan mencuatkan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang disorot oleh Komnas HAM serta lembaga internasional.
2. **Kriminalisasi dan Intimidasi:** Selain kekerasan fisik, pelanggaran HAM mewujud dalam bentuk penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi. Kasus penangkapan mahasiswa di Yogyakarta pada 2021 karena membawa spanduk kritis, serta represi terkait kebijakan kampus di Bandung pada 2022, menjadi preseden buruk bahwa kebebasan akademik dan hak sipil-politik masih rentan direpresi dengan dalih "ketertiban umum".
  3. **Penyempitan Ruang Sipil:** Pembatasan rute aksi, pelarangan alat peraga, hingga limitasi jam demonstrasi kerap direkayasa sebagai instrumen untuk mendemotivasi massa, yang pada akhirnya mereduksi makna dari kebebasan berekspresi itu sendiri.

Akar dari ketegangan ini sering kali terletak pada celah regulasi dan interpretasi hukum. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia memang memberikan mandat penegakan hukum dan pengendalian massa. Sayangnya, regulasi turunan sering kali bersifat karet dan disalahartikan sebagai justifikasi untuk melakukan pembungkaman.

Analisis yuridis-normatif memperlihatkan bahwa aparat kerap gagal membedakan antara "potensi gangguan" dan "ancaman nyata". Hal ini melanggar dua prinsip fundamental dalam hukum internasional (khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/ICCPR):

1. Prinsip Proporsionalitas: Kekuatan yang dikerahkan harus seimbang dengan tingkat ancaman.
2. Prinsip *Necessity* (Kebutuhan): Penggunaan kekerasan fisik atau senjata hanya boleh menjadi pilihan paling akhir (*ultimum remedium*) jika cara-cara damai telah gagal total.

Faktor pendorong terjadinya pelanggaran ini meliputi defisit pemahaman aparat mengenai standar HAM, minimnya mekanisme pengawasan internal (*internal oversight*), serta Prosedur Operasional Standar (SOP) yang gagal memberikan batasan definitif antara tindakan pengamanan dan tindakan brutalitas.

Dampak dari pendekatan represif ini tidak hanya melukai fisik, tetapi juga psikologis. Mahasiswa yang menjadi korban sering kali mengalami trauma mendalam, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dan apatisme politik. Fenomena ini menciptakan *chilling effect* (efek kejut/ketakutan) yang dapat membungkam nalar kritis kampus dan melumpuhkan partisipasi generasi muda dalam mengawal kebijakan publik di masa depan.

Untuk mengakhiri siklus kekerasan ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan:

1. **Reformasi Protokol Keamanan:** Indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik global dengan menyusun SOP yang ketat terkait penggunaan kekuatan minimum (*minimum force*). Penggunaan teknologi seperti *body*

*camera* pada aparat dapat meningkatkan transparansi dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

2. **Penegakan Akuntabilitas:** Pemerintah dan lembaga peradilan harus memastikan bahwa setiap aparat yang terbukti melakukan *abuse of power* diberikan sanksi tegas, baik secara etik maupun pidana. Impunitas hanya akan melanggengkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
3. **Peran Pelindung Kampus & Media:** Perguruan tinggi harus berani mengambil peran sebagai pelindung dan fasilitator bantuan hukum bagi mahasiswanya. Di sisi lain, jurnalis independen sangat krusial untuk mendokumentasikan aksi dan menjadi *watchdog* atas kinerja aparat di lapangan.
4. **Pendekatan Restorative Justice:** Untuk kasus-kasus gesekan minor atau kerusakan ringan yang melibatkan mahasiswa, pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan dialog, mediasi, dan pemulihan keadaan harus lebih diutamakan daripada proses pidana yang memenjarakan.

Pendekatan pelatihan berbasis HAM bagi aparat menjadi instrumen kunci dalam mencegah eskalasi kekerasan selama demonstrasi. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman prinsip proporsionalitas, hak peserta aksi, dan teknik pengendalian massa yang minim risiko. Dengan demikian, aparat dapat membuat keputusan cepat yang sesuai hukum dan menghormati martabat manusia, sekaligus meminimalkan potensi bentrokan fisik. Selain itu, penyusunan regulasi yang jelas dan tidak multitafsir menjadi fondasi untuk mengatur interaksi antara mahasiswa dan aparat.

Regulasi yang rinci terkait hak demonstran, jalur aksi, prosedur komunikasi, dan batas penggunaan kekuatan dapat menjadi pedoman operasional yang mengurangi potensi interpretasi yang salah. Transparansi dalam penerapan regulasi ini akan mendorong kepercayaan mahasiswa terhadap penegakan hukum. Kolaborasi lintas lembaga juga memegang peranan penting. Aparat, perguruan tinggi, lembaga pengawas HAM, dan media independen harus bekerja sama secara simultan. Monitoring bersama, dokumentasi, dan evaluasi setiap aksi demonstrasi dapat menciptakan mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif. Interaksi kolaboratif ini memastikan bahwa hak mahasiswa tetap terlindungi tanpa mengabaikan aspek keamanan publik.

## SIMPULAN

Penanganan demonstrasi mahasiswa tidak boleh lagi dilihat melalui lensa keamanan (*security approach*) semata, melainkan harus bertransformasi menuju pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia. Harmonisasi antara regulasi nasional dan instrumen internasional, evaluasi doktrin pengendalian massa, serta penegakan hukum yang berkeadilan adalah kunci. Pentingnya harmonisasi antara perlindungan hak asasi mahasiswa dan penegakan keamanan publik. Penanganan demonstrasi yang proporsional, transparan, dan berbasis standar HAM internasional menjadi landasan utama dalam mengurangi risiko kekerasan,

---

kriminalisasi, dan intimidasi. Implementasi regulasi yang jelas, pelatihan aparat berbasis HAM, kolaborasi lintas lembaga, serta mekanisme akuntabilitas yang efektif berperan signifikan dalam memastikan hak mahasiswa tetap terlindungi. Langkah-langkah ini, bila dijalankan secara konsisten, mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, meminimalkan efek psikologis negatif, dan menjaga ruang sipil yang demokratis bagi generasi muda

## DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, Fachrizal. "Implementasi Peraturan Kapolri tentang Hak Asasi Manusia dalam Pengendalian Massa." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 1 (2020).
- Afandi, Fachrizal. "Reformasi Kepolisian Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tantangan dan Hambatan." *Jurnal Ilmu Hukum Amicus Curiae* 5, no. 2 (2020).
- Aqsa, Alghiffari. *Buku Saku Pembela HAM dan Kebebasan Berpendapat*. Jakarta: LBH Jakarta, 2018.
- Argama, Rizky. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penggunaan Kekuatan oleh Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019).
- Aridhayandi, M. Rendi. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Kekuatan dalam Pengendalian Massa oleh Kepolisian." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 1 (2021).
- Asfinawati, dan M. Isnur. *Menyempitnya Ruang Sipil: Represi Kebebasan Berekspresi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2021.
- Asfinawati, dan M. Isnur. *Panduan Bantuan Hukum Struktural dan Perlindungan Ruang Sipil*. Jakarta: YLBHI, 2020.
- Budiarto, Antonius. "Dampak Psikologis dan Sosial Represi Aparat terhadap Aktivis Mahasiswa di Era Demokrasi." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 17, no. 2 (2022).
- Budiarto, Antonius. "Dampak Psikologis Represi Negara Terhadap Aktivis Mahasiswa di Era Demokrasi." *Jurnal Psikologi Sosial* 19, no. 3 (2022).
- Hamid, Usman. *Hak Asasi Manusia dan Bayang-Bayang Impunitas*. Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2022.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Mundurinya Demokrasi dan Represi Negara Terhadap Gerakan Sipil." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muradi. *Politik, Kepolisian, dan Demokrasi di Indonesia*. Bandung: Padjadjaran University Press, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. 2. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Wiratraman, Herlambang P. "Ancaman Kebebasan Akademik dan Represi Negara." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 10, no. 2 (2020).

Wiratraman, Herlambang P. "Kebebasan Akademik dan Ruang Sipil yang Menyempit di Era Digital." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12, no. 1 (2021).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). *Laporan Pelanggaran HAM dan Kebebasan Berpendapat 2019-2020*. Jakarta: YLBHI, 2021